

**PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**


Oleh

**M. KURNIAWAN SYAHPUTRA
011900263**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. KURNIAWAN SYAHPUTRA
NIM : 011900263
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA



Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

Pembimbing Kedua,

RUSMINI, SH,MH

**PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Penulis,
M. KURNIAWAN SYAHPUTRA
011900263

Pembimbing Pertama,
DR. WINDI ARISTA, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
RUSMINI, SH., MH.

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia atau masyarakat, baik dalam sumber penghidupan ataupun tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif, Permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut Bagaimana Peralihan Hak Tanah Ulayat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Bagaimana Kendala Pengaturan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Pokok-Pokok Agraria. Simpulan Peralihan hak ulayat atas tanah masyarakat adat menjadi milik pribadi menurut Undang-Undang Pokok Agraria bahwa keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat sepenuhnya dijamin dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga dengan demikian, tidak bisa dipungkiri adanya perubahan yang revolutif dari kepemilikan bersifat komunal dalam masyarakat hukum adat bisa berubah kepada kepemilikan yang bersifat perorangan atau privat namun hal tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku di bidang tanah, mulai dengan surat tanda bukti penguasaan dan kepemilikan tanah. Kendala mengenai Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan. Karena masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat. Rekomendasi, Perlindungan terhadap keberadaan hak ulayat sebaiknya lebih ditingkatkan, supaya bisa lebih mewadahi kepentingan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat tersebut. Perlu adanya kepastian hukum tentang pengaturan tanah ulayat menjadi tanah hak sebagai landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Peralihan, Tanah, Ulayat

**PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Penulis,
M. KURNIAWAN SYAHPUTRA
011900263

Pembimbing Pertama,
DR. WINDI ARISTA, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
RUSMINI, SH., MH.

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia atau masyarakat, baik dalam sumber penghidupan ataupun tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif, Permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut Bagaimana Peralihan Hak Tanah Ulayat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Bagaimana Kendala Pengaturan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Pokok-Pokok Agraria. Simpulan Peralihan hak ulayat atas tanah masyarakat adat menjadi milik pribadi menurut Undang-Undang Pokok Agraria bahwa keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat sepenuhnya dijamin dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga dengan demikian, tidak bisa dipungkiri adanya perubahan yang revolutif dari kepemilikan bersifat komunal dalam masyarakat hukum adat bisa berubah kepada kepemilikan yang bersifat perorangan atau privat namun hal tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku di bidang tanah, mulai dengan surat tanda bukti penguasaan dan kepemilikan tanah. Kendala mengenai Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan. Karena masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat. Rekomendasi, Perlindungan terhadap keberadaan hak ulayat sebaiknya lebih ditingkatkan, supaya bisa lebih mewadahi kepentingan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat tersebut. Perlu adanya kepastian hukum tentang pengaturan tanah ulayat menjadi tanah hak sebagai landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Peralihan, Tanah, Ulayat

BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peralihan hak ulayat atas tanah masyarakat adat menjadi milik pribadi menurut Undang-Undang Pokok Agraria bahwa keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat sepenuhnya dijamin dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga dengan demikian, tidak bisa dipungkiri adanya perubahan yang *revolutif* dari kepemilikan bersifat *komunal* dalam masyarakat hukum adat bisa berubah kepada kepemilikan yang bersifat perorangan atau *privat* namun hal tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku di bidang tanah, mulai dengan surat tanda bukti penguasaan dan kepemilikan tanah.
2. Kendala dalam peralihan hak ulayat atas tanah masyarakat adat menjadi milik pribadi yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bahwa setelah berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, maka kewenangan berupa penguasaan tanah-tanah oleh persekutuan hukum adat mendapat pembatasan sedemikian rupa dari kewenangan pada masa-masa sebelumnya karena sejak saat itu segala kewenangan mengenai persoalan tanah terpusat pada kekuasaan negara, sehingga dengan demikian kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah yang


disebut hak ulayat tersebut masih berlaku, sepanjang belum mengalami perubahan tentang ketentuan-ketentuan hukum adat tentang tanah tersebut.

3. SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian penulis lakukan pada pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap keberadaan hak ulayat sebaiknya lebih ditingkatkan, supaya bisa lebih mewadahi kepentingan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat tersebut.
2. Perlu adanya kepastian hukum tentang pengaturan tanah ulayat menjadi tanah hak sebagai landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA



Buku :

- Annisa Shafarina Ayuningtyas, Rosita Candrakirana, Fatma Ulfatun Najicha, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda*, Discretie, 1.1, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2003.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.
- Hadimulyo, "Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" ELSAM, Jakarta. 1997.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta, 2004.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Kartini Muljadi, dkk., *Hak-Hak Atas Tanah*. Prenda Media, Jakarta, 2004.
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, Cetakan ke-1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.
- Lilieq Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional, Usaha Nasional*, Indonesia. 1982.
- Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Muhammad Yamin Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju. Bandung, 2008.
- Mulki Fajar dan Yulianto Achmad, *Dulisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan ke-4. Fustaka Pajar, Yogyakarta, 2017.